



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka diperlukan Pedoman Disiplin pegawai;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Pedoman Disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi dan Disiplin Kerja;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
12. Keputusan Dewan Pengawas LPP RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

Am. f. 30 X

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Dewan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, mekanisme dan proses pelaksanaan disiplin Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran.
4. Pegawai LPP RRI adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja, dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pegawai.
5. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai LPP RRI untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
9. Cuti . . .

Am M L K
0

9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai LPP RRI karena melanggar peraturan Dewan Direksi tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai LPP RRI yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai LPP RRI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai LPP RRI yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
15. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
16. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai LPP RRI yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai LPP RRI yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
17. Tim Pemeriksa adalah Tim pada tingkat Pusat yang dibentuk oleh Direktur Utama LPP RRI.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

19. Direktur. .



19. Direktur Utama LPP RRI adalah pimpinan tertinggi LPP RRI yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP RRI.
20. Direktur SDM dan Umum LPP RRI adalah Pembina Kepegawaian di LPP RRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur disiplin Pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di LPP RRI.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kinerja Pegawai.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai LPP RRI wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 5 KEWAJIBAN

Pegawai LPP RRI wajib :

- a. mengucapkan sumpah/janji Pegawai LPP RRI;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menaati TRI PRASETYA RRI dan kode etik angkasawan RRI;

f. melaksanakan .

Ans 


- f. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai LPP RRI dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai LPP RRI;
- h. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- i. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- j. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- m. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
- n. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- p. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- q. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- r. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- s. menaati perjanjian kerja yang telah ditanda tangani oleh Pegawai;
- t. Menaati kode etik penyiaran RRI;

Pasal 6

Pegawai LPP RRI dilarang :


- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. mendiskreditkan Lembaga secara lisan dan/atau tulisan melalui media sosial (internet), elektronik dan cetak;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

d. menjadi ...



- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk Kementerian/Lembaga/Perusahaan lain;
- e. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- f. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- h. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- i. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan Tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- o. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai LPP RRI;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai LPP RRI lain; dan/ atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan. . .



6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV KEHADIRAN, JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA

Pasal 7

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan sistem kehadiran elektronik;
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja;
- (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. Sistem kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik.
 - c. Sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, berupa bencana alam dan kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Hari kerja di lingkungan LPP RRI ditetapkan 5 (lima) hari perminggu, mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dan hari kerja untuk Pegawai Operasional diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja.

(6) Jam kerja. . .



- (6) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja perminggu ditetapkan 37,5 jam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari senin sampai dengan kamis pukul 08.00-16.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00 dan hari jumat pukul 07.30-16.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.30
 - b. Khusus pegawai operasional, jam kerja diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja, dengan menyesuaikan jam kerja efektif perminggu adalah 37,5 jam.
- (7) Keterlambatan :
- a. Jumlah waktu keterlambatan/pulang cepat diakumulasikan dalam jam kerja.
 - b. Apabila setiap keterlambatan dan pulang cepat secara akumulasi $7\frac{1}{2}$ jam, maka dinyatakan mangkir dalam 1 (satu) hari.

Pasal 8

Pakaian dinas dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai LPP RRI, pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin dan Selasa
 - 1) Wanita mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna biru tua;
 - 2) Wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna biru tua;
 - 3) Pria mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan pendek dan celana panjang berwarna biru tua; dan
 - 4) Wajib mengenakan atribut lengkap (Pin RRI, Papan Nama, dan ID Card).

b. Hari Rabu . . .



- b. Hari Rabu
- 1) Wanita mengenakan seragam berwarna biru muda dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna biru gelap;
 - 2) Wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna biru muda dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna biru gelap;
 - 3) Pria mengenakan seragam berwarna biru muda dengan model kemeja lengan pendek dan celana panjang berwarna biru gelap; dan
 - 4) Wajib mengenakan atribut lengkap (Pin RRI, Papan Nama, dan ID Card);
- c. Hari Kamis
- 1) Wanita mengenakan pakaian batik dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang/pendek bebas sopan;
 - 2) Wanita berkerudung/berjilbab mengenakan pakaian batik dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang bebas sopan;
 - 3) Pria mengenakan pakaian batik dengan model bebas sopan dan celana panjang bebas sopan; dan
 - 4) Wajib mengenakan atribut lengkap (Pin RRI, Papan Nama, dan ID Card).
- d. Hari Jum'at
- 1) Wanita dan Pria mengenakan Pakaian dengan model bebas sopan dan rapih serta dapat mengenakan celana/rok jeans *casual*; atau
 - 2) Wanita dan Pria mengenakan pakaian batik; dan
 - 3) Wajib memakai ID Card.
- e. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai untuk upacara rutin, tanggal 17 setiap bulan, hari besar nasional, hari ulang tahun Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :
- 1) Wanita mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok berwarna hitam/biru tua;
 - 2) Wanita . . .

Am f. 30 X

- 2) Wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok panjang berwarna hitam/biru tua serta jilbab berwarna biru tua; dan
 - 3) Pria mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana panjang berwarna hitam/biru tua serta kopiah berwarna hitam.
- f. Setiap Pegawai wajib mengenakan kartu pengenalan dengan ketentuan digunakan bersama Pakaian Dinas dan pakaian kerja setiap hari kerja.
- g. Pegawai dilarang mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 9

- (1) Pegawai dapat mengambil hak cuti dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis cuti yang diambil;
- (2) Apabila pelaksanaan cuti melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan dinyatakan mangkir (tidak masuk kerja);
- (3) Meninggalkan kantor melebihi cuti pegawai merupakan tindakan indisipliner dan dikenakan sanksi.

BAB V TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Jenis hukuman disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Hukuman. . .



- (3) Hukuman disiplin sedang terdiri atas :
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman disiplin berat terdiri atas :
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai LPP RRI.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (l) berupa :
- a. teguran lisan bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

(1) Hukuman. . .



Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (l) berupa :
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (l) berupa :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan. . .

J. S. X

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai LPP RRI bagi Pegawai LPP RRI yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 14

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :


1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (g), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
2. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (i), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (j), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (k), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 15

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai yang melanggar ketentuan larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana

dimaksud. . .



- dimaksud dalam Pasal 6 huruf (g), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
2. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (h), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 3. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (i), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 4. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (j), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 5. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (n), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 6. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (k), apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (p).

Pasal 16


Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a);
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c);

3. menjadi . . .

Am. f. 3

3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d) dan (e);
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (f);
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (g), apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
6. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (h), apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
7. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (l);
8. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (m);
9. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (p), angka 4, 5, 6 dan angka 7 dengan cara :
 - a. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
 - b. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam



lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau

- e. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Wartawan, Auditor, Widyaiswara dapat dijatuhi hukuman disiplin dalam hal melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- (2) Jenis hukuman disiplin ditentukan oleh Tim Pemeriksa di tingkat pusat dan daerah, setelah mendapat kepastian hukum dari organisasi pembina profesi.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 18

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara;
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LPP RRI untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Pejabat . . .

b. Pejabat . . .



- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 20

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara di LPP RRI, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. Pegawai yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
- b. Pegawai yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 21

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di LPP RRI, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. Pegawai yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. Pegawai yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 22

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di LPP RRI berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. Pegawai yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

b. Pegawai. . .



- b. Pegawai yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja di lingkungan LPP RRI, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di LPP RRI berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
- a. Pegawai yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Pegawai yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan LPP RRI, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) Dalam . . .



- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya;
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat;
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan;
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VIII

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 26

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;

(4) Apabila . . .



- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 28

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;

(2) Pelanggaran. . .



- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (6) Dalam hal atasan langsung Pegawai LPP RRI yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin;
- (3) Selama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian;
- (4) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Dalam . . .



- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 32

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual;
- (2) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (3) Pegawai yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 34

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1

(satu) . . .



- (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Pegawai yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya;
 - (3) Pegawai tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin;
 - (4) Dalam hal Pegawai yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan Pegawai yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah;
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 37

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk;

(3) Penyampaian. . .



- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- (4) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IX
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima;
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Pasal 39

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan;
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai yang bersangkutan;
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB X
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 40

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 41. . .



Pasal 41

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 42

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, b dan huruf c yang dijatuhkan oleh :
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
 - b. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal.
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, b dan huruf c.

Pasal 43

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

(1) Pejabat . . .



Pasal 44

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan;
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan;
- (3) Atasan pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;
- (5) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 45

- (1) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat;
- (4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum batal demi hukum.

(1) Pegawai. . .



Pasal 46

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin:
 - a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
 - b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:
 - a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. banding. . .



- b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
- (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Apabila keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum dibatalkan maka Pegawai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB XI WADAH ASPIRASI PEGAWAI LPP RRI

Pasal 51

- (1) Wadah aspirasi Pegawai adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) LPP RRI pada tingkat Pusat dan Daerah;
- (2) KORPRI sebagaimana ayat (1) di atas merupakan satu-satunya wadah bagi pegawai yang kegiataannya tidak terlepas dari kedinasan.

BAB XII. . .



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Peraturan Disiplin Pegawai beserta peraturan pelaksanaannya;
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan ini;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 53

Pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku;
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (31) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

Ketentuan Peraturan Direktur Utama ini mutatis mutandis berlaku untuk Pegawai LPP RRI.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Peraturan Dewan Direksi ini berlaku sejak ditandatangani;
- (2) Agar setiap Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengetahuinya, mematuhinya dan melaksanakannya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Januari 2022

Direktur Utama LPP RRI,

ttd

Dr. Hendrasmo, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum,



Dedi Suparman, S.Sos, MM, QIA

204

LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR : .../...TAHUN 2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TABEL JENIS HUKUMAN DISIPLIN

No.	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1.	Selama 3 hari kerja	Teguran lisan
2.	Selama 4 s.d 6 hari kerja	Teguran tertulis
3.	Selama 7 s.d 10 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4.	Selama 11 s.d. 13 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
5.	Selama 14 s.d. 16 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
6.	Selama 17 s.d. 20 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan
7.	Selama 21 s.d. 24 hari kerja	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
8.	Selama 25 s.d. 27 hari kerja	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
9.	Selama 28 hari	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
10.	Selama 10 hari kerja berturut-turut	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai

LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR : ..0/...TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/ diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan

.....
Atasan langsung/ Ketua Tim
Pemeriksa/ Ketua Tim
Penegakan Disiplin *)

NAMA
NIP

Tembusan

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret Yang Tidak Perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR : 01...TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin **)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya

.....
Direktur Utama/ Kepala Satuan
Kerja *)

NAMA
NIP
.....

Tembusan

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret Yang Tidak Perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN 4
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR : 01...TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Saya/ Tim Pemeriksa *) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah *)
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal angka huruf Peraturan
Dewan Direksi Nomor tentang Pedoman Disiplin tahun 2012.

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

LAMPIRAN 5
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR :⁰¹..... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh

Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari....tanggal..... bulan.....tahun....., saya/Tim Pemeriksa/Tim Penegakan Disiplin *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut di atas merupakan kewenangan.....**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Rekomendasi terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI

3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa/
Tim Penegakan Disiplin *)

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/TIM PENEGAKAN DISIPLIN *)
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... pangkat..... jabatan..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa/Tim Penegakan Disiplin *) yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur Kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk
Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Direktur Utama/ PPK/ Pejabat yang ditunjuk *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 7
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Pembebasan
Sementara dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP..... pangkat.....;

2.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal.....angka.....huruf.....yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- terhitung mulai tanggalsampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal..... angka.....huruf....Peraturan
Dewan Direksi LPP RI Nomor.....tahun 2022 Tentang
Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
kepada Sdr.tersebut tetap diberikan
hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Atasan Langsung

..... *)
NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 8
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 0/..... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
.....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa;
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor.....Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama LPP F

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 9

PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr..... NIP..... pangkat.....;

2.

3. Hasil pemeriksaan tanggal

.....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa

b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan

c. Pasal... angka...huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor..01..Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI;

d.

e. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor...01...Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama LPP F
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 10

PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal... angka...huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor...01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan
Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor...01...Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama LPP F

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 11
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : ...01... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan hukuman disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal
.....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor.01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama LPP F

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama.

LAMPIRAN 12
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut,
Sdr..... telah melakukan perbuatan
berupa.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan l... angka....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP
RRI Nomor...01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 01.. Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama LPP F

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini dsampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI

4. Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama.

LAMPIRAN 13
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasalangka....huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor...01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 01.. Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat.....golongan ruang.....menjadi pangkat..... golongan ruang..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... Tahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan...tahun.....sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.....diturunkan dari Rp.....(.....) menjadi Rp.....(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama.

LAMPIRAN 14
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal
.....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan
b. Berupa.....;
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan
c. Pasal... angka...huruf....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
Nomor..01..Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP
RRI;
d.
e. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor *01* Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat.....golongan ruang.....menjadi pangkat..... golongan ruang.....dan terhitung mulai tanggal 1 bulan..... Tahunpangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan....tahun.....sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr.....diturunkan dari Rp.....(.....) menjadi Rp.....(.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Direktur Utama.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Direktur Utama.

LAMPIRAN 15
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal
.....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal.... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor...01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan
Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....⁰¹Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 16
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01/... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan
b. Berupa.....;
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan
c. Pasal... angka....huruf.....Peraturan Dewan Direksi LPP RRI
Nomor.01...Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP
RRI;
d.
e. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan
dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor... Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN 17
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01/... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh.....
NIP.....Pangkat
Tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr...telah
melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal... angka....huruf....Peraturan Dewan Direksi
LPP RRI Nomor.....Tahun 2022 Tentang Pedoman Disiplin
Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor...0/...Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai, kepada :
- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L
- KEDUA** : Kepada Pegawai tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal..... **)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI

2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

LAMPIRAN 18
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01/... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang
: pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....;
2.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh.....
NIP.....Pangkat
Tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....
telah melakukan perbuatan berupa.....;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal angka....huruf....Peraturan Dewan
Direksi LPP RRI Nomor 01/...Tahun 2022 Tentang Pedoman
Disiplin Pegawai LPP RRI;
c.
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
: diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor...01...Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Direktur Utama L

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal..... **)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- ***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

LAMPIRAN 19
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI
NOMOR :/.....TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor
Tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA.....

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang menandatangani surat panggilan

LAMPIRAN 20

PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01/..... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Atas Keberatan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr.....
NIP.....pangkat.....jabatan.....
Tanggal.....;
 2. Surat tanggapan Sdr..... NIP.....
pangkat..... jabatan.....
Tanggal..... sebagai Pejabat yang
berwenang menghukum;
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan keputusan.....
Nomor.....Tanggal.....
Sdr.....
NIP.....
pangkat.....jabatan.....
telah dijatuhi hukuman disiplin berupa.....
 - b. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan
seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr.
..... NIP.....
pangkat..... Jabatan.....,
dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman
disiplin kepada Sdr.....
sudah sesuai/ tidak sesuai*) dengan perbuatan yang
bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
 - c.;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan
memperkuat/ memperingan/ memperberat/ membatalkan **)

hukuman kepada Sdr.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....⁰¹ Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperkuat/ memperingan/ memperberat/ membatalkan **) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr NIP..... Pangkat Jabatan..... Unit Kerja..... berupa..... sesuai dengan Keputusan Nomor tanggal..... menjadi hukuman disiplin..... (***)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI

3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- ***) Coret yang tidak perlu
- ****) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

LAMPIRAN 21
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada
Yth.....
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor.....tentang hukuman disiplin berupa.....yang Saudara ajukan pada tanggal..... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal....., telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka Keputusan Nomor..... tentang hukuman disiplin berupa batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum
3. Pejabat yang berwenang menghukum
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

LAMPIRAN 22
PERATURAN DEWAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR : 01/... TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Dapat/ Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
Bagi Pegawai yang Mengajukan Banding Administratif Ke BAPEK

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas
yang diajukan oleh Sdr.....
NIP..... pangkat.....jabatan.....
Tanggal.....;
2.;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan.....
Nomor.....Tanggal.....
Sdr.....
NIP.....
pangkat.....jabatan.....
telah dijatuhi hukuman disiplin berupa;
b. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Sdr..... telah mengajukan banding administratif ke
Badan Pertimbangan Kepegawaian;
c.;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan
tentang Dapat/ Tidak Dapat **) melaksanakan Tugas Selama
Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2022 tentang Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kepada Sdr..... NIP dapat/ tidak dapat **) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administrative ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- KEDUA** : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.

**) Coret yang tidak perlu.